

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| NO | KOMPONEN                                  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Produk Layanan                            | Surat Izin Praktik Bidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | Persyaratan Perizinan Berusaha            | 1. Foto Copy KTP dan NPWP<br>2. Surat Permohonan (tidak menggunakan huruf Kapital) yang sudah di tanda tangani<br>3. Foto copy STR yang masih berlaku dilegalisir basah/Kode<br>4. Foto copy ijazah terakhir dilegalisir basah<br>5. Surat rekomendasi organisasi profesi sesuai tempat praktik<br>6. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas/RS/Fasilitas Kesehatan<br>7. Surat keterangan kesehatan fisik dari dokter yang memiliki SIP dari Puskesmas/RS Kab.Kukar<br>8. Foto copy surat izin operasional fasilitas kesehatan (diluar fasilitas kesehatan pemerintah<br>9. Foto copy surat izin praktik I untuk kepengurusan praktik selanjutnya<br>10.Rekomendasi dari Puskesmas wilayah kerja untuk praktik mandiri<br>11.Rekomendasi Dinas Kesehatan<br>12.Pas foto warna terbaru latar merah 3 lembar ukuran 4x6cm                                                               |
| 3. | Sistem mekanisme, dan prosedur            | <div>  <pre> graph LR     A[PEMOHON] --&gt; B[CUSTOMER SERVICE<br/>(MENYERAHKAN BERKAS<br/>DALAM BENTUK<br/>HARD / SOFT COPY)]     B --&gt; C[PEMOHON<br/>(MENDAPAT PERSETUJUAN<br/>DOKUMEN USAHA<br/>ATAU DOKUMEN USAHA<br/>TIDAK DISETUJUI)]           </pre> </div> 1. Pemohon/Pelaku Usaha mengirimkan berkas permohonan izin praktek melalui Email : kasiperizinan3@gmail.com<br>2. Customer menerima berkas pemohon yang akan diverifikasi terlebih dahulu Jika berkas lengkap maka akan dikirimkan untuk mengeluarkan surat rekomendasi dinas kesehatan setelah ada rekomendasi dinas kesehatan akan diproseskan penerbitan izin praktik untuk diberikan ke pemohon.<br>3. Pemohon menerima informasi bahwa izin praktik sudah selesai dan pemohon menerima izin praktik yang telah disetujui |
| 4. | Jangka waktu penyelesaian                 | 14 (Empat Belas) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Biaya/tarip                               | Rp. 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan Prasarana | Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang/hadir;</li> <li>2. ke <b>layananpengaduanku@gmail.com</b></li> <li>3. Melalui oss.go.id</li> <li>4. Surat tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> </ol> Telepon/SMS ke 0811549966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**  
**Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si.**
